



**PUTUSAN**

**Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT. 57 No. 0 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 September 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 373/29/IX/2004 tanggal, 27 September 2004



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman Sendiri di Jalan Mulawarman RT.57 Kel Manggat Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. XXX
  - b. XXXdan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat adanya KDRT
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki sikap dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Med) tanggal 10 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Nomor : 835/53/BKPSDM tanggal 19 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 4, antara Tergugat dengan Penggugat memang sempat terjadi keributan karena Penggugat tertangkap sedang berhubungan dengan pria lain, sebelumnya Penggugat juga pernah tertangkap berdua laki-laki lain di karaoke, namun hal itu hanya diketahui keluarga Penggugat)
- Bahwa posita poin 5 benar Tergugat pernah melakukan KDRT dengan menampar pipi Penggugat, karena ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa masih terjadi perselingkuhan dan Tergugat



menanyakan kepada Penggugat siapa yang dipilih Penggugat menjawab lebih nyaman dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa posita poin 6, Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat, agar sama-sama menjaga keluarga, namun pria selingkuhan Penggugat memberitahu Tergugat soal hubungan mereka dan laki-laki tersebut memperlihatkan bukti-bukti perselingkuhannya dengan Penggugat, pada waktu Penggugat pulang kerja Tergugat merebut hand phone Penggugat yang ternyata Penggugat sedang bertelponan dengan laki-laki tersebut dan di handphone tersebut ada chatan mereka sehingga disitulah awal keributan Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa posita poin 8 Tergugat merasa shock, karena selama Tergugat dan Penggugat bersatu tidak pernah ada cekcok atau ribut berlebihan, karena kami lebih sering saling memperhatikan, dan Tergugat terlalu yakin Penggugat tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 373/29/IX/2004, tanggal 17 September 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

#### **B. Saksi**



Saksi 1 **Marlina binti Muhammad Djafar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mulawarman Gg. Sepakat RT 47 No 14, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena menurut informasi dari Tergugat, Penggugat berselingkuh yang kemudian terjadi percekcoakan dan saksi melihat bekas pukulan sampai bengkak pada pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya mendamaikan dari keluarga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Nurliah binti Muhammad Djafar**, umur 46 tahun, agama **Islam**, pendidikan SMK, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Jalan Persatuan RT 41, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat (menampar Penggugat);



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya mendamaikan dari keluarga, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan kalau Penggugat ingin bercerai terserah Penggugat saja dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 13





sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2020 karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui tentang kerapnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung dengan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 RBg. karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, SH, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52; di mana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan

Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



kekuatannya dalam hukum; Vide Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-3, Tahun 1998, hal. 129). Dalam perkara perceraian di mana ia termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*) ex. Pasal 208 BW, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, yaitu Marlina binti Muhammad Djafar dan Nurliah binti Muhammad Djafar, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat





yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, keterangan para saksi tersebut di atas, serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan repliknya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 17 September 2004;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari kerapnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, di samping Penggugat sendiri telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Karena hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hamper 1 tahun lamanya, Tergugat menyatakan jika Penggugat ingin bercerai terserah Penggugat dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat,. Usaha damai baik oleh mediator maupun majelis hakim telah dilakukan dan Pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan menyatukan kembali keduanya. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحيات  
الزوجية جحيما وبلاء

Artinya: Perceraian karena alasan *syiqaq* atau adanya kemudlaratan adalah sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Fatmah Isnani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 616.000,00**  
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)